

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2022

**2022**

**Kpt Nomor : 15 TAHUN 2022: 4 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR: 15 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3), pasal 178 ayat (4) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 55/PUUXVIII/2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Tim Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 789); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786 ); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 5 Tahun 2022 diatur tentang:**

1. Menetapkan nama-nama Tim Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2022.
- Lampiran 1 halaman.